



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XV/2017
TENTANG IMPLIKASI DEKRIMINALISASI TERHADAP JAKSA DALAM
UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Skripsi



Oleh:

Perdana WIjanarko

21601021077

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2020



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XV/2017
TENTANG IMPLIKASI DEKRIMINALISASI TERHADAP JAKSA DALAM
UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



Oleh:

Perdana Wijanarko

21601021077

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XV/2017 TENTANG IMPLIKASI DEKRIMINALISASI TERHADAP JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Perdana Wijanarko

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penahanan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Jaksa di dalam proses penuntutan haruslah suatu upaya terakhir (*ultimum remidium*) dan harus memperhatikan hak-hak anak serta kondisi psikis anak. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 9 68/PUU-XV/2017 yang menghapus ancaman pidana terhadap Jaksa yang tidak mengeluarkan anak dari tahanan apabila masa penahanannya sudah habis, maka dikhawatirkan hak-hak anak selama proses hukum kurang terpenuhi. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi yang ditimbulkan dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua pertanyaan mendasar yang menjadi objek penelitian ini. Pertama: Bagaimana Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68_PUU-XV_2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak. Kedua: Bagaimanakah Implikasi yang ditimbulkan akibat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak. dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menunjukkan pertimbangan hukum hakim Konstitusi dan Implikasi dihapusnya kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi.



ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 68 / PUU-XV / 2017 THAT DECRIMINALIZATING CRIMINAL THREAT FOR PROSECTUTOR IN LAW NUMBER 11 OF 2012 OF JUVENILE CRIME JUSTICE SYSTEM

Perdana Wijanarko

Faculty of Law, Islamic University of Malang

Detention for children that conflicted with law during prosecution should be the last resort (ultimum remidium) and should put child rights and psychological states into careful thought. Constitutional Court Decision number: 68/PUU-XV/2017, that remove criminal threat upon attorneys that don't release juvenile offender from detention after the time limit, could put the child rights at risk for violation. In regards of understanding the implications of the Constitutional Court Decision, this study has two fundamental questions as the object of the study. First: How was the Constitutional Court Judge's law consideration regarding the Decision that annul the power of Article 99 on Law of Juvenile Crime Justice about detention time. Second: What are the implications of the Constitutional Court Decision number: 68/PUU-XV/2017 that annul the power of Article 99 on Law of Juvenile Crime Justice about detention time. This is a normative research type using Laws and Regulations approach. This study shows the Judge's law considerations and the implications regarding the loss of power of the Article 99 on Law of Juvenile Crime Justice by the occurrence of Constitutional Court Decision number: 68/PUU-XV/2017.

Keywords : *Judge's law considerations, Implications of Constitutional Court Decision.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Yang dimaksud dengan Penuntut Umum diatas adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Sedangkan yang dimaksud dengan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di Sidang Pengadilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya di dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa Kejaksaan memiliki peranan yang sangat penting karena sebagai intitusi tempat

bernaungnya para Jaksa yang bertugas sebagai penghubung antara negara dengan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Jaksa harus bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi pihak manapun termasuk pemerintah untuk menciptakan terwujudnya penegakan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat.

Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan baik secara kelembagaan maupun secara pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan. Ditinjau sejarahnya yang bermula dari iawal kerajaan Majapahit, masa Pemerintahan Kolonial Belanda, masa Pendudukan Jepang, pasca kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan adanya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Kejaksaan sampai yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, meskipun peran dan kedudukan Jaksa Agung tidak dicantumkan di dalam UUD NRI 1945.¹ Dari awal terbentuk sampai sekarang memanglah suatu Institusi yang berada di bawah ranah Eksekutif serta proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung berada di tangan Presiden, meskipun pernah melalui usul Menteri Kehakiman namun tetap saja secara pengangkatannya merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia.²

Jaksa juga berwenang melakukan penuntutan di dalam Peradilan Anak karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

¹EQ. RM. Surachman dan Jan S. Maringka, (2017), *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika. h. 45

²Dio Ashar Wicaksana, (2013), *Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, Fiat Justicia Vol.1, No.1, h.5, diakses 14 Juni 2019. Doi : <http://mappifhui.org/2015/10/21/kedudukan-kejaksaan-ri-dalam-sistem-hukum-tata-negara-indonesia/>

Pidana Anak, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak ada di dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan sebagai :

keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Karena di dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan “mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”, maka sebagai suatu sistem proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tahap penuntutan yang merupakan kewenangan dari Jaksa.

Di dalam Acara Peradilan Pidana Anak seperti yang terdapat dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan :

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan ketentuan yang ada di dalam KUHAP kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih khususnya mengenai Jaksa juga memiliki kewenangan penuntutan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ada di Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan

bahwa Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Sebagai contoh ketentuan yang ditentukan lain didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya :³

- a. Untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara anak, di dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang menentukan penyidik, penuntut umum dan hakim harus memenuhi syarat-syarat : (1) Telah berpengalaman sebagai penyidik, penuntut umum dan hakim dalam lingkungan peradilan umum; (2) Mempunyai minat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah anak; (3) Telah mengikuti pelantikan teknis tentang peradilan anak.

Akan tetapi di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 41 ayat (2) jo Pasal 43 ayat (2)) terdapat ketentuan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas.

- b. Menurut Pasal 153 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

Akan tetapi di dalam Pasal 54 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup untuk umum kecuali dalam hal pembacaan

³R. Wiyono, (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. h. 62-63

putusannya, tetapi di dalam penjelasan pasal tersebut juga menyatakan bahwa dalam hal tertentu yang dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka tanpa mengurangi hak-hak anak.

- c. Dalam Perkara anak, KUHAP tidak ada ketentuan yang mewajibkan upaya diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, tetapi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversifikasi wajib diupayakan pada tahap-tahap tersebut asal memenuhi persyaratan yang ada di dalam Pasal 7 ayat (2) di dalam Undang-Undang tersebut.

Di dalam penanganan perkara yang menyangkut anak, dalam hal ini yang biasa disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penggolongan tersebut ada di dalam Pasal 1 angka (3), (4) dan (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah mendapatkan perlakuan khusus. Perbedaan perlakuan dan ancaman hukuman dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut untuk menyongsong kehidupannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan pada anak agar melalui pembinaan agar dapat menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai solusi dengan adanya kekhususan dalam peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka keadilan restoratif

ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan itu. Pengembalian otoritas penyelesaian pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.⁴ Penerapan keadilan restoratif ini diwujudkan dengan adanya kewajiban pengupayaan proses diversi sampai pada tahapan penuntutan di dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68_PUU-XV_2017 yang diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 pada pukul 09.44 WIB, yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang diumumkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332). Dekriminalisasi⁵ atau penghapusan kekuatan mengikat dan ancaman pidana dari Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah ketentuan Pidana kepada Jaksa apabila tidak melaksanakan isi dari Pasal 34 ayat (3) tentang masa penahanan anak untuk kepentingan penuntutan, maka akan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Dasar pengajuan permohonan pengujian Pasal tersebut oleh jaksa beberapa diantaranya adalah karena pada tanggal 23 maret tahun 2013 dengan adanya

⁴Bagir Manan, (2008), *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Perum Percetakan Negara RI. h.69-72

⁵Setiawan Widagdo, (2016), *Kamus Hukum*, Jakarta; Prestasi Pustaka Publisher. h. 126

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110_PUU-X_2012 yang menentukan pasal 98 dan 100 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan inkonstitusional karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua pasal tersebut isinya hampir sama dengan isi pasal 99 yang diajukan oleh Jaksa. Perbedaannya terletak pada subjek hukum yang diaturnya, kalau pada pasal 98 subjek hukum yang diatur adalah Penyidik atau Kepolisian, sedangkan yang diatur didalam pasal 100 subjek hukumnya adalah Hakim.

Dengan dasar tersebut, Jaksa mendalilkan bahwa di antara aparat penegak hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Penyidik, Jaksa dan Hakim agar tidak terjadi diskriminasi, bahwa Negara harus memastikan bahwa Jaksa dalam menjalankan fungsi profesionalnya tanpa intimidasi, penghalang, pelecehan, gangguan yang tidak semestinya atau pengenaan tanggung jawab perdata, pidana atau pertanggungjawaban lainnya secara tidak adil karena di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang dikejawantahkan dalam jaminan kemerdekaan peradilan (*Judiciary Independence*) sebagai salah satu prinsip utamanya. Dan juga dengan adanya pasal 99 dirasa berdasarkan teori pembedaan tidak memuat asas-asas kriminalisasi dan tidak memuat tujuan yang jelas dari pembedaan tersebut, sehingga rumusan dalam ketentuan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan secara proporsional bagi setiap warga negaranya, dalam hal ini adalah jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Alasan lain yang digunakan dalam pengajuan permohonan pengujian pasal dalam Undang-Undang tersebut adalah Jaksa merasa mengalami kerugian konstitusional dengan adanya pasal 99 telah mengancam independensi profesi jaksa yang memungkinkan jaksa dapat dipidana akibat pelanggaran hukum yang berujung pada overkriminalisasi. Sementara itu sebagai suatu profesi, jaksa memiliki kode etik yang berkaitan dengan pelanggaran tugas, fungsi dan wewenangnya yang merupakan wujud dari Independensi jaksa sebagai salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary independence*) dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya tersebut. Pengaturan pemidanaan pada pasal tersebut dirasa tidak proporsional dan berujung pada overkriminalisasi karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan administrasi, dan apabila terjadi penyimpangan maka akan dianggap sebagai mal administrasi yang seharusnya berbuah sanksi administrasi juga. Karena pada dasarnya di dalam filosofi pemidanaan, hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang menjadi “obat terakhir” atas kejahatan di masyarakat.⁶

Sedangkan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilaksanakan atas dasar asas-asas yang terdapat di Pasal 2 Undang-Undang tersebut. Yang di dalamnya terdapat kekhususan dalam menangani perkara pidana anak dan segala tindakan yang diambil dalam penanganan tersebut haruslah demi kepentingan dan kebaikan anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri, sehingga dirasa Penulis akan menjadi

⁶Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama. h. 17

dampak terhadap psikologis anak dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan pengkajian secara mendalam melalui skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang Implikasi Dekriminalisasi Terhadap Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68_PUU-XV_2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak?
2. Bagaimanakah Implikasi yang ditimbulkan akibat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini adalah :

1. Untuk menganalisis Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang dekriminalisasi jaksa mengenai masa penahanan anak di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk Mengetahui Implikasi yang ditimbulkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang dekriminalisasi jaksa mengenai masa penahanan anak di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Pidana dan ilmu Hukum Acara Pidana dalam hal implementasi perlindungan hak-hak anak dan bantuan hukumnya
2. Kegunaan Praktis
Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak penyidik, penuntut umum, pengadilan, advokat, dan masyarakat luas.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini :

No.	PROFIL	JUDUL
1)	DENI FRISONDA SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	ANALISIS YURIDIS PENGARUH PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 110/PUU-X/2012 YANG MENGHAPUS ANCAMAN PIDANA TERHADAP POLISI, JAKSA, HAKIM YANG TIDAK MELAKUKAN UPAYA DIVERSI
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum sehingga Mahkamah Konstitusi melakukan Pembatalan terhadap Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak adalah individu yang belum berkembang secara matang kejiwaannya, sehingga untuk menangani anak yang tersangkut oleh hukum perlu menggunakan pertimbangan yang tepat. Pejabat/lembaga negara yang memiliki kewenangan di dalam kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya haruslah merdeka untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan, tetapi dengan adanya Pasal 96 UUSPPA tersebut terjadi tekanan psikologis yang tidak perlu yaitu ketakutan dalam menjalankan tugasnya sehingga malah menimbulkan suatu akibat yang kontraproduktif dengan maksud menyelenggarakan UUSPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif. 2. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, yang isinya menghapus kekuatan mengikat pada Pasal 96, 100 dan 101 UUSPPA dan menyatakan Pasal-Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka bisa terwujud rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di dalam memberikan perlindungan kepada anak, karena hambatan yang akan terjadi atau yang berpotensi akan terjadi di masa mendatang menjadi tidak ada karena dihapusnya kekuatan mengikat dari Pasal-Pasal tersebut diatas. 		
PERSAMAAN		Mengkaji dan menganalisis Pasal yang menghapus kekuatan mengikat yang mengatur tentang ancaman pidana kepada pejabat yang memiliki kewenangan di dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
PERBEDAAN		1. Objek Kajian berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, yakni yang menghapus

		<p>kekuatan mengikat dan menyatakan bahwa Pasal-Pasal yang memberikan ancaman pidana terhadap pejabat kekuasaan kehakiman bertentangan dengan Konstitusi.</p> <p>2. Objek Kajian adalah Penyidik Kepolisian dan Hakim, sedangkan Penelitian yang ditulis oleh penulis objek kajiannya adalah Jaksa.</p>
	KONTRIBUSI	Sebagai perbandingan dengan Putusan yang ditulis oleh penulis dan sebagai dasar putusan hakim dalam memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.
No.	PROFIL	JUDUL
2)	<p>MAHESTI CAHYA ALIM</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA</p>	<p>PERAN KEJAKSAAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI DAN KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA)</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana profil regulasi yang mengatur tentang kedudukan dan peran kejaksaan dalam tahapan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana? 2. Bagaimana peran kejaksaan dalam tahapan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil regulasi yang mengatur tentang kedudukan kejaksaan dalam tahapan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Pemeriksaan anak baik di Kejari Boyolali maupun Kejari Surakarta telah menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi anak yang telah sesuai dengan Pasal 7 dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Mengenai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut di Kejari Boyolali yang menjadi pertimbangan adalah melihat dari tingkat kenakalan si anak, hasil keterangan Bapas dan fakta di pengadilan, sedangkan Kejari Surakarta yang menjadi pertimbangan adalah pendidikan si anak dan latar belakang orang tua, hal yang menjadi pertimbangan ini belum di atur secara konkrit dalam perundang-undangan sehingga terjadi perbedaan. 		
	PERSAMAAN	Di dalam tulisan ini maupun tulisan yang ditulis oleh penulis, objek kajiannya adalah sama-sama Jaksa dalam penanganan kasus anak.
	PERBEDAAN	Di dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang melakukan penelitiannya di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta, sedangkan tulisan yang dibuat oleh penulis

		menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.
	KONTRIBUSI	Berguna sebagai referensi bagi Kejaksaan di daerah lain dan praktisi hukum lainnya untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan peran kejaksaan di dalam tahapan penuntutan bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan yang telah dibaca penulis terhadap beberapa penelitian yang telah ada, maka belum terdapat penelitian yang membahas tentang tema yang sedang penulis kaji. Perbedaan yang mendasari dengan penelitian terdahulu, bahwa penulis lebih kosen mengkaji lebih khusus mengenai putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XV/2017 yang mencabut kekuatan mengikat dari pasal 99 UUSPPA yang memuat ancaman pidana bagi Jaksa yang tidak mengeluarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari tahanan apabila masa tahanannya di dalam proses penuntutan telah habis masa tahanannya yang diumumkan di laman resmi Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 mei 2018.

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber bahan hukum sekunder, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi, teori hukum, dan pendapat para ahli.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian menggunakan yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi terhadap Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017, 110/PUU-X/2012.
- b. Membaca Putusan MK terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Menggunakan teori-teori mengenai pengambilan keputusan hakim MK yang berdasarkan pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan.
- d. Menggunakan keterkaitan antara putusan MK terhadap hukum nasional tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Membaca, kemudian membandingkannya dengan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
- d. Putusan MK tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Metode Penemuan Hukum, Karya ilmiah tentang Konstitusionalitas dan Legalitas, Norma dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Konstitusi, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain.

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer yaitu Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 dan Nomor 110/PUU-X/2012 bahan hukum sekunder yakni literatur tentang Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Metode Penemuan Hukum, karya ilmiah tentang Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi., jurnal konstitusi, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka Sumber Bahan hukum, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan.

Data dan bahan hukum yang diperoleh, kemudian diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi terhadap putusan-putusan MK yang merupakan putusan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Melakukan identifikasi terhadap pertimbangan hukum hakim MK terkait pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.


3. Melakukan perbandingan dengan putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh MK dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

4) Teknik Analisis Bahan Hukum

Data dan bahan yang diperoleh secara kualitatif kemudian dilakukan kajian secara komperhensif hasil identifikasi secara deskriptif, analitis, dan sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan dan perbandingan terhadap putusan MK yang telah dikeluarkan MK sebelumnya, serta mengambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang teliti.

5) Sistematika Penulisan

Skripsi ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum..



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan diatas, berikut ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut :


1. Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang mencabut kekuatan mengikat dari Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : pemohon yang dalam hal ini adalah jaksa mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan salah satu kewenangan mutlak (*objectum litis*) dari Mahkamah Konstitusi. Setelah memeriksa norma Undang-Undang yang dimohonkan para pemohon, ternyata merupakan satu kesatuan dari norma Undang-Undang sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang memutuskan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 inkonstitusional, sehingga majelis hakim Mahkamah Konstitusi beranggapan tidaklah tepat apabila membedakan perlakuan terhadap pejabat yang terlibat dalam proses SPPA, meskipun Mahkamah tidak membenarkan alasan independensi dalam pengertian universal di dalam dalil-dalil pemohon.

2. Implikasi yang ditimbulkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 mengenai penghapusan kekuatan mengikat Pasal 99 terhadap Jaksa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak serta merta membebaskan Jaksa dari ancaman pidana. Apabila pemohon yang dalam hal ini adalah Jaksa tidak mengeluarkan terdakwa anak dari tahanan setelah masa penahanannya habis, maka dikenakan ketentuan dari Pasal 333 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perampasan kemerdekaan seseorang. Ancaman pidana penjara di dalam Pasal ini jauh lebih tinggi yaitu paling lama (8) delapan tahun, daripada ancaman pidana penjara yang ada di dalam UU SPPA yang maksimal hanya 2 (dua) tahun. Perumusan tersebut berdasarkan Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 68/PUU-XV/2017 perihal Tindakan Penahanan Terhadap Anak Oleh Jaksa. Selain itu, kewenangan penahanan anak di dalam proses penuntutan adalah kewenangan Jaksa, jadi yang berwenang untuk membebaskan anak dari tahanan pada proses penuntutan juga adalah Jaksa dengan adanya asas *Contrarius Actus*. Di Indonesia sendiri juga ada beberapa produk hukum yang memuat ancaman pidana terhadap perbuatan administrasi yang biasa dikenal dengan hukum pidana administrasi (*Administrative penal law/ Ordeningstrafrecht/ Ordnungstrafrecht/ Verwaltungsstrafrecht*) yang bertujuan untuk menegakkan hukum administrasi itu sendiri apabila ketentuannya dilanggar.

B. Saran

Bertolak dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka peneliti memandang perlu untuk menyarankan :

1. Kejaksaan disarankan untuk lebih bijak dan hati-hati dalam pertimbangannya untuk menetapkan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, karena begitu banyak pembatasan ketat di dalam penahanan anak khususnya dalam proses penuntutan yang menjadi kewenangan jaksa untuk melindungi kondisi psikis anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum segera dikeluarkan dari tahanan apabila masa penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah selesai. Selain untuk melindungi kondisi psikis anak, juga untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Abintoro Prakoso,(2019),*Hukum Penitensier*. Yogyakarta; Aswaja Pressindo.
- Ahmad Ali,(2002),*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Hukum Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta; Gunung Agung.
- Andi Hamzah, (2017) *Hukum Acara Pidana Indonesia (Cetakan kedua belas)*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Antonie A. G. Antonie,(1981),*Asas Hukum Pidana dalam Perspektif Penerjemah Roeslan Saleh*, Jakarta; Aksara Baru.
- Barda Nawawi Arief,(2002),*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief,(2013),*Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan Ketiga*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan,(2008),*Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Perum Percetakan Negara RI.
- Dwi Handoko,(2015),*Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Pekanbaru; Hawa dan Ahwa.
- Diah Imaningrum Susanti,(2019),*Penafsiran Hukum (Teori dan Metode)*, Jakarta; Sinar Grafika.
- EQ. RM. Surachman dan Jan S. Maringka. (2017),*Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Herbert L. Packer,(1968),*The Limits of The Criminal Sanction*, California; Stanford University Press.
- Jonaedi Efendi, (2018), *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok; Prenada Media.
- Marwan Mas,(2017),*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bogor; Ghalia Indonesia.
- Miriam Budiarto,(2005), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia.
- Mahrus Ali, (2019)*Overcriminalization (Teori, Dampak & Pencegahan)*, Yogyakarta; FH UII Press.

- O.C. Kaligis, (2013), *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung; Alumni.
- Ruswiati Surya Saputra,(2006),*Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Jakarta; Restu Agung.
- R. Wiyono,(2016),*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Setiawan Widagdo, (2016), *Kamus Hukum*, Jakarta; Prestasi Pustaka Publisher
- Setya Wahyudi,(2011),*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo,(1993),*Penemuan Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro,(2003),*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama.

B. Jurnal

- Dio Ashar Wicaksana,(2013) *Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*”, Jurnal Mappi FH-UI Fiat Justicia Vol 1 Nomor1, Depok
- Lutfia Nazla, (2009), *Implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap Masa Penahanan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Media Juris Universitas Airlangga, Vol 2 Nomor 1, Surabaya.
- Mahrus Ali,(2018),*Overcriminalization dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 2 Nomor 3
- M. Lutfi Chakim,(2017),*Kamus Hukum(Contrarius Actus)*, Majalah Konstitusi, No. 126, Agustus 2017.
- Miftakhul Huda,(2009),*Kamus Hukum (Objektum Litis, Subjektum Litis, Nebis in idem)*, Majalah Konstitusi, Nomor 28
- Salman Luthan,(2009),*Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Vol. 16 Nomor 1.

C. Skripsi

- Deni Frisona,(2015),*Analisis Yuridis Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 Yang Menghapus Ancaman Pidana Terhadap Polisi, Jaksa, Hakim yang Tidak Melakukan Upaya Diversi*. Malang : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mahesti Cahya Alim, (2014),*Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)*. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017, Tanggal 23 Mei 2018.

Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 68/PUU-XV/2017 *Perihal Tindakan Penahanan Terhadap Anak Oleh Jaksa.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, Tanggal 23 Maret 2013.

Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka *Pembahasan RUU Tentang Sistem Peradilan Anak.* Masa Persidangan IV. 27 Juni 2012.

UNISMA